



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah sesuai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), maka dipandang perlu menambah fungsi organisasi Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB II
BENTUK DAN NOMENKLATUR
PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang di bidang kesehatan diwadahi dalam bentuk Rumah Sakit Umum Daerah.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan layanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan Organisasi

Pasal 4

- (1) RSUD adalah unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

RSUD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang peningkatan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan secara serasi dan terpadu.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pelayanan kesehatan perorangan meliputi promosi, pencegahan penyakit, pengobatan, perawatan, pemulihan, rujukan medis, dan pelayanan non medis yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi RSUD;
- e. pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi RSUD Kabupaten Wakatobi, terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;

- c. Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang Medik;
 - f. Komite/Tim;
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal (SPI);
 - h. Instalasi;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Direktur

Pasal 8

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi:
- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan unsur organisasi;
 - b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD sesuai dengan kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD;
 - d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
 - e. monitoring, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dalam memberikan pelayanan administrasi yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan mengoordinasikan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan urusan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset RSUD;
- d. pengoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program RSUD;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Program.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, pencatatan, pelaporan dan evaluasi, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan penatausahaan keuangan (akuntansi), perbendaharaan dan mobilisasi dana, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset serta perlengkapan RSUD.
- (3) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program RSUD.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan rujukan.
- (2) Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan rujukan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan medis dan rujukan;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis.

Pasal 15

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Rawat Darurat;
 - b. Seksi Pelayanan Bedah Sentral, Perawatan Intensif, dan Rujukan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Rujukan.

Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Rawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kebutuhan alat/bahan, sarana dan prasana dalam pelaksanaan pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat darurat, dan *Hyperbaric Oxygen Therapy*.
- (2) Seksi Pelayanan Bedah Sentral, Perawatan Intensif dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kebutuhan alat/bahan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan bedah sentral, perawatan intensif, dan rujukan.

Bagian Keempat
Bidang Keperawatan

Pasal 17

- (1) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dalam pelaksanaan kegiatan Bidang Keperawatan.
- (2) Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.

Pasal 19

- (1) Bidang Keperawatan terdiri dari:
 - a. Seksi Bimbingan Asuhan dan Pelayanan Keperawatan;
 - b. Seksi Bimbingan Etika dan Mutu Keperawatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan.

Pasal 20

- (1) Seksi Bimbingan Asuhan dan Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebutuhan alat dan bahan, sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan bimbingan pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan dan asuhan pelayanan kebidanan.
- (2) Seksi Bimbingan Etika dan Mutu Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dalam pengadaan sumber daya manusia, menyelenggarakan bimbingan etika asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan, menyelenggarakan mutu pelayanan keperawatan dan kebidanan.

Bagian Kelima
Bidang Penunjang Medik

Pasal 21

- (1) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan Penunjang Medik.
- (2) Bidang Penunjang Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medik;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik.

Pasal 23

- (1) Bidang Penunjang Medik terdiri dari:
 - a. Seksi Penunjang Klinik;
 - b. Seksi Penunjang Non Klinik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik.

Pasal 24

- (1) Seksi Penunjang Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan perencanaan, pengawasan dan evaluasi kebutuhan alat/bahan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan radiologi, farmasi, pelayanan darah, gizi, Central Sterile Supply Department (CSSD), Laboratorium Klinik, dan Rekam Medik.
- (2) Seksi Penunjang Non Klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan perencanaan, pengawasan dan evaluasi kebutuhan alat/bahan, sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelayanan Instalasi Prasarana Rumah Sakit (IPRS), pengelolaan limbah, sistem informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah.

Bagian Keenam
Komite/Tim

Pasal 25

- (1) Komite/Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, merupakan wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD.
- (2) Komite/Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komite medik;
 - b. komite keperawatan;
 - c. komite farmasi dan terapi;
 - d. komite tenaga kesehatan lainnya;
 - e. komite pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - f. komite peningkatan mutu dan keselamatan pasien;
 - g. tim kesehatan dan keselamatan kerja RSUD (K3RS).
- (3) Selain Komite/Tim sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Komite/Tim lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di RSUD sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (4) Komite/Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite/Tim ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketujuh
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 26

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, merupakan wadah non struktural di RSUD yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD.

Bagian Kedelapan Instalasi

Pasal 27

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h merupakan unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan RSUD.
- (2) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.

Bagian Kesembilan Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis RSUD sesuai bidang keahliannya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah aparatur sipil negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan

masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 31

Direktur wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Direktur memimpin dan mengoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 33

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Direktur dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Direktur berhalangan, Kepala Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan sebagai pelaksana, Direktur dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Direktur.

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan RSUD, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Direktur merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Formasi dan persyaratan jabatan pada RSUD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2009 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI	
NO/UNT/SATUAN KERJA	PARAF
1 Sekretaris Daerah	
2 Ass. Administrasi Umum	
3 Direktur RSUD	
4 Kabag. Organisasi	
5 Kabag. Hukum	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30-9-2019

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 30-9-2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 31


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 31 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 - 9 - 2019

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN WAKATOBI



PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
2	Ass. Administrasi Umum	<i>[Signature]</i>
3	Direktur RSUD	<i>[Signature]</i>
4	Kabag. Organisasi	<i>[Signature]</i>
5	Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]
ARHAWI